



**DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.10/4687/2025
Tgl. Pembuatan : 01 Oktober 2025
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif : 01 Oktober 2025
Disahkan oleh :

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA



FIFIE FANNY POLAK, SKM, M.Kes
NIP 197006221990112001

**Nama SOP : TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN INTERNATIONAL CERTIFICATE OF
VACCINATION (ICV) PADA PELAKU PERJALANAN**

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulation (IHR) 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina Kesehatan : Epidemiolog Kesehatan/ Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Dokter/Perawat

Keterkaitan :

- 1 SOP TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION (ICV) PADA PELAKU PERJALANAN

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop
2. Formulir Pemeriksaan
3. Alat Perlindungan Diri (APD) yang sesuai

Peringatan :

1. Apabila Prosedur tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah.
2. Bila didapatkan dokumen ICV tidak valid maka akan dilakukan Tindak Lanjut pemeriksaan ICV pada pelaku perjalanan.
3. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh register pemeriksaan disimpan sebagai arsip aktif di Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION (ICV) PADA PELAKU PERJALANAN

No.	Aktivitas Revisi	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melaksanakan rekomendasi tindakan penanggulangan faktor resiko yang ditemukan					Laporan dan Rekomendasi dari Hasil Pemeriksaan ICV	2 Menit	Catatan Arahan	Keterkaitan dengan 1. SOP AP Pemeriksaan ICV Pada Pelaku Perjalanan 2. SOP AP Pemeriksaan Fisik Pada Orang Pelaku Perjalanan
2	Menugaskan untuk melakukan tindakan penanggulangan faktor resiko orang yang ditemukan					Catatan Arahan	2 Menit	Catatan Penugasan	
3	Melaksanakan tindakan penanggulangan faktor risiko orang yang ditemukan					Formulir Pemeriksaan, Vaccination Kit, Alat Perlindungan Diri (APD)	60 Menit	Tindakan penanggulangan faktor risiko orang	1. Bila pada pemeriksaan ICV didapatkan data yang tidak valid/dicurigai palsu maka dilaporkan kepada pihak bersangkutan/terkait. 2. Bila orang yang diperiksa dicurigai terpapar dengan faktor risiko penyakit menular maka akan dilakukan tindakan karantina/isolasi/rujukan sesuai dengan indikasi kondisi medis yang bersangkutan. 3. Bila orang yang diperiksa didapatkan belum mendapatkan imunisasi yang sesuai maka akan dilakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi tersebut.
4	Menyusun laporan hasil tindak penanggulangan faktor risiko orang yang ditemukan.					Tindakan penanggulangan faktor risiko orang	15 Menit	Draft laporan penanggulangan	Bila laporan belum disetujui dapat dilakukan perbaikan
7	Memeriksa laporan hasil tindak penanggulangan faktor risiko orang yang ditemukan.					Draft laporan penanggulangan	10 Menit	Draft laporan penanggulangan	
8	Menyetujui laporan hasil tindak penanggulangan faktor risiko orang yang ditemukan.					Draft laporan penanggulangan	5 Menit	Laporan Penanggulangan Faktor Risiko Orang	Bila laporan belum disetujui dapat dilakukan perbaikan
9	Mendokumentasikan laporan tindak penanggulangan faktor risiko orang yang ditemukan.						1 Menit	Arsip	

